



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARDAN Bin SANUSI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/4 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Sari II, RT. 08, Kel. Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Yunus, S.H., Supriyanto, S.H., C.Me., Arif Hidayatullah, S.H., Tedi Purwoko, S.H., M. Akbar Hakiki, S.H., M. Afid Yahya M., S.H., Dendi Zella Pratama, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum WFS & Rekan beralamat di Jalan Khairil Anwar Nomro 81/32A, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, 35116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARDAN Bin SANUSI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PARDAN Bin SANUSI (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 4 (empat) lembar laporan transaksi rekening Bank CIMB Niaga An. RUSLI AMIN.
 - 1 (satu) lembar surat jalan.

Dikembalikan kepada PT. Karya Lampung Mandiri melalui Saksi Yopyy Prayoga Ad Kosim.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Dari uraian-uraian tersebut diatas tidaklah berlebihan apabila kami tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa penuntut Umum (JPU) yang menuntut Terdakwa Pardan Bin Sanusi dengan tuntutan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum dirasa terlalu berat, Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut.

Oleh sebab itu kami tim Penasihat Hukum Terdakwa menyetujui hati Majelis Hakim quo untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang di perbuat oleh Terdakwa Pardan Bin Sanusi, sehingga apabila Terdakwa Pardan Bin Sanusi telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidana nya nanti dapat melanjutkan kehidupan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Sebelumnya kami tim penasihat hukum menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini:

1. Terdakwa Pardan Bin Sanusi merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa Pardan Bin Sanusi belum pernah dihukum;
3. Terdakwa Pardan Bin Sanusi bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
4. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
5. Terdakwa sudah meminta maaf kepada pemilik PT. Karya Lampung Mandiri dan sudah dimaafkan oleh Bapak Rusli Amin selaku pemilik perusahaan;
6. Terdakwa sudah beritikad baik akan berdamai dan mengembalikan uang sebesar Rp3.000,000,00 tetapi ditolak oleh perusahaan sehingga perdamaian gagal terjadi;
7. Terdakwa telah berkontribusi dan membantu perusahaan karena sudah lama bekerja di PT. Karya Lampung Mandiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-02/Balam.1/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa PARDAN Bin SANUSI** pada Hari Sabtu tanggal 9 Juli Tahun 2022 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Juli Tahun 2022 bertempat di PT. Karya Lampung Mandiri yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang ada dalam Kekuasaannya, Bukan Karena Kejahatan, Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena mendapat Upah untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja dari PT. Karya Lampung Mandiri tanggal 14 November Tahun 2022 menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai supir di PT. Karya Lampung Mandiri mulai dari tanggal 1 Mei Tahun 2021 sampai dengan 12 Juli Tahun 2022 dengan jabatan sebagai Supir Mobil Ekspedisi dan mendapatkan Gaji dalam setiap RIT nya sebanyak 20% dari pendapatan bersih armada dalam mengantar barang dalam setiap RIT nya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa selaku Supir Mobil Ekspedisi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengantarkan muatan barang ke tempat tujuan pengantaran barang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli Tahun 2022 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi terdakwa telah selesai melakukan bongkar muatan di daerah Jawa Timur dan pada saat itu saksi YOPPY PRAYOGA AD KOSIM menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk melakukan muat barang di daerah Jawa Timur untuk dibawa ke Tanjung Enim. Kemudian setelah terdakwa melakukan muat barang, terdakwa meminta uang jalan untuk dikirimkan ke rekening teman terdakwa yang bernama saksi INDRA SUPARDI Bin HERMAN EFENDI sebesar Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli Tahun 2022 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi pihak perusahaan kembali menambah uang jalan terdakwa dan saksi INDRA SUPARDI Bin HERMAN EFENDI dengan cara di transfer sebesar Rp.4.940.000,- (Empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung dibagi dua kepada terdakwa dan saksi INDRA SUPARDI Bin HERMAN EFENDI yang dimana uang jalan tersebut merupakan uang jalan yang digunakan dari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur hingga ke garasi perusahaan yang berada di Panjang, Kota Bandar Lampung.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli Tahun 2022 Pukul 13.00 Wib, terdakwa dan saksi INDRA SUPARDI Bin HERMAN EFENDI tiba di PT. Karya Lampung Mandiri yang beralamt di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung. Lalu setelah beristirahat, terdakwa meminta uang jalan kepada perusahaan dengan cara di transfer ke rekening saksi BERNATO Bin PARDAN sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tujuan Tanjung Enim, lalu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli Tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib, disaat terdakwa sampai di daerah Natar, Kab. Lampung Selatan, terdakwa memarkirkan Mobil Perusahaan yang terdakwa bawa di salah satu tanah kosong dipinggir jalan di daerah Natar, Kab. Lampung Selatan. Kemudian setelah terdakwa memarkirkan Mobil Perusahaan tersebut, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Tanjung Sari II, RT. 08, Kel. Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan meninggalkan Mobil Perusahaan, Surat-Surat Mobil, Muatan Barang dan Kunci Kontak Mobil yang disimpan di Badan Mobil yang berada Di Bawah Spakbor Depan Mobil tersebut karena menurut terdakwa tempat tersebut dirasa aman.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli Tahun 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi TARTILAYESA PRAMESTI KUSUMA Binti HERI PURNOMO mentransfer uang jalan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ke rekening saksi BERNATO Bin PARDAN, lalu setelah uang tersebut masuk, terdakwa menyuruh saksi BERNATO Bin PARDAN untuk mengambil uang tersebut untuk langsung diberikan kepada terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli Tahun 2022 Pukul 10.00 Wib salah satu anggota keluarga terdakwa meninggal dunia dan uang jalan yang diberikan oleh perusahaan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terpakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Karya Lampung Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Perbuatan terdakwa PARDAN Bin SANUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukunnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOPPY PRAYOGA Ad KOSIM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim akan memberikan keterangan sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di PT Karya Lampung Mandiri berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim selaku karyawan dari PT Karya Lampung Mandiri menjabat sebagai Kepala Kendaraan yang bertugas mengatur oprasional kendaraan perusahaan, karena memang perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa angkutan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir armada perusahaan di PT Karya Lampung Mandiri selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang jalan yang diberikan oleh PT Karya Lampung Mandiri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah setelah Terdakwa menerima uang jalan dari PT Karya Lampung Mandiri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk berangkat ke Tanjung Enim, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak berangkat ke Tanjung Enim dan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT Karya Lampung Mandiri bahkan mobil PT Karya Lampung Mandiri dibiarkan saja terparkir di daerah Natar - Lampung Selatan;
- Bahwa yang menyerahkan uang jalan tersebut kepada Terdakwa adalah saudari Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo selaku kasir dari PT Karya Lampung Mandiri tersebut dan ia mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa kepada saudari Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo, dan sepengetahuan dari Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim rekening yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



diberikan oleh Terdakwa adalah rekening Bank BCA dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto;

- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 PT Karya Lampung Mandiri mendapatkan orderan pengangkutan barang dari Jawa Timur menuju ke Tanjung Enim, kemudian dikarenakan Terdakwa masih berada di Jawa timur sehingga Terdakwa ditunjuk untuk mengambil muatan yang ada di Jawa timur dan selanjutnya dibawa ke Tanjung Enim. Karena Terdakwa mendapatkan muatan tersebut, maka PT Karya Lampung Mandiri mengirimkan uang jalan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim memerintahkan saudari Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo selaku kasir dari PT Karya Lampung Mandiri tersebut untuk mengurus uang jalan Terdakwa. sebelum saudari Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo akan mengirimkan uang jalan kepada Terdakwa tersebut, terlebih dahulu saudari Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo selaku kasir dari PT Karya Lampung Mandiri tersebut mengkonfirmasi kepada Terdakwa akan dikirim kemana uangnya, pada saat itu Terdakwa mengatakan uangnya dikirim ke rekening milik temannya yaitu saudara Indra ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1140023854840 sejumlah Rp3.700.000,00 dan uang tersebut dibagi dua antara saudara Indra dan Terdakwa karena disaat tersebut saudara Indra juga mendapatkan muatan. Kemudian pada Rabu tanggal 6 Juli 2022, Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim selaku Kepala Kendaraan memberitahukan kepada saudari Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo bahwa uang jalan saudara Indra dan Terdakwa ditambah kemudian saudari Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo langsung mentransfer uang sejumlah Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi antara saudara Indra dan Terdakwa, kemudian Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim jelaskan bahwa uang yang kirimkan tersebut adalah uang jalan dari Jawa Timur menuju Lampung atau ke kantor PT Karya Lampung Mandiri, selanjutnya jika sudah sampai di PT Karya Lampung Mandiri maka sopir akan diberi lagi uang jalan yang akan digunakan untuk mengantar barang hingga sampai ke tujuan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 saudara Indra dan Terdakwa tiba di kantor PT Karya Lampung Mandiri yang berada di daerah Panjang - Lampung, kemudian pada hari dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



tanggal tersebut juga Terdakwa akan melanjutkan perjalanannya dari Lampung menuju ke Tanjung Enim dan disaat tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim untuk uang jalannya dikirimkan ke rekening Bank BCA dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto, kemudian Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim mengirimkan uang jalan Terdakwa yang akan menuju ke Tanjung Enim tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, PT Karya Lampung Mandiri dihubungi oleh pengguna jasa angkutan, bahwa mereka menanyakan barang yang mereka kirim dengan menggunakan mobil PT Karya Lampung Mandiri belum juga sampai ke tujuan. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim langsung mencari keberadaan mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dengan bantuan alat *Global Positioning System (GPS)* dan ternyata mobil yang dibawa oleh Terdakwa sedang berada di daerah Natar - Lampung Selatan dalam keadaan diam atau tidak bergerak (terparkir), kemudian Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi, karena Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim tidak bisa menemukan Terdakwa, maka mobil tersebut Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim bawa ke kantor PT Karya Lampung Mandiri dengan kunci cadangan yang sudah Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim bawa sebelumnya;

- Bahwa pada saat Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim menemukan mobil tersebut, mobil terparkir di areal tanah kosong di pinggi jalan di daerah Natar – Lampung Selatan, dengan keadaan semua pintu terkunci;
- Bahwa setiap karyawan di PT Karya Lampung Mandiri mendapatkan upah setiap bulannya, namun untuk sopir diupah dalam setiap *trip* perjalanan dan diberikan setiap kali selesai melaksanakan tugasnya yaitu mengantarkan barang;
- Bahwa uang jalan yang diberikan kepada sopir bukan merupakan upah sopir, melainkan uang operasional sopir ketika di perjalanan;
- Bahwa setiap kali PT Karya Lampung Mandiri mengirimkan uang jalan kepada sopir selalu dengan transfer bank dan tidak ada yang diberikan secara *cash*;
- Bahwa upah sopir dalam setiap *trip*-nya itu berbeda-beda, tergantung seberapa banyak barang yang dibawa oleh sopir dan juga jarak tempuh untuk mengantarkan barang itu, namun untuk hitungannya adalah sopir mendapatkan upah dalam setiap *trip*-nya yaitu sejumlah 20% (dua puluh

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



persen) dari pendapatan bersih armada setiap mengantar barang dalam setiap *trip*-nya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Karya Lampung Mandiri menderita kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

2. TARTILAYESA PRAMESTI KUSUMA Binti HERI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo akan memberikan keterangan sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di PT Karya Lampung Mandiri berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo selaku karyawan dari PT Karya Lampung Mandiri menjabat sebagai kasir yang bertugas membayar dan memberikan uang jalan sopir dan memberikan upah karyawan, serta membuat tagihan kepada pihak perusahaan yang menggunakan jasa angkutan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir armada perusahaan di PT Karya Lampung Mandiri selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang jalan yang diberikan oleh PT Karya Lampung Mandiri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah setelah Terdakwa menerima uang jalan dari PT Karya Lampung Mandiri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk berangkat ke Tanjung Enim, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak berangkat ke Tanjung Enim dan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT Karya Lampung Mandiri bahkan mobil PT Karya Lampung Mandiri dibiarkan saja terparkir di daerah Natar - Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang jalan tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo selaku kasir dari PT Karya Lampung Mandiri tersebut dan Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo, dan rekening yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo adalah rekening Bank BCA dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto;
- Bahwa setiap karyawan di PT Karya Lampung Mandiri mendapatkan upah setiap bulannya, namun untuk sopir diupah dalam setiap *trip* perjalanan dan diberikan setiap kali selesai melaksanakan tugasnya yaitu mengantarkan barang;
- Bahwa uang jalan yang diberikan kepada sopir bukan merupakan upah sopir, melainkan uang oprasional sopir ketika di perjalanan;
- Bahwa setiap kali PT Karya Lampung Mandiri mengirimkan uang jalan kepada sopir selalu dengan transfer bank dan tidak ada yang diberikan secara *cash*;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membutuhkan uang jalan, pihak PT Karya Lampung Mandiri selalu mengirimkan ke rekening Bank BCA dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto tersebut;
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 PT Karya Lampung Mandiri mendapatkan orderan pengangkutan barang dari Jawa Timur menuju ke Tanjung Enim, kemudian dikarenakan Terdakwa masih berada di Jawa timur sehingga Terdakwa ditunjuk untuk mengambil muatan yang ada di Jawa timur dan selanjutnya dibawa ke Tanjung Enim. Karena Terdakwa mendapatkan muatan tersebut, maka PT Karya Lampung Mandiri mengirimkan uang jalan kepada Terdakwa. Kemudian saudara Yopyy Prayoga Ad Kosim selaku Kepala Kendaraan memerintahkan Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo selaku kasir dari PT Karya Lampung Mandiri tersebut untuk mengurus uang jalan Terdakwa. sebelum Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo akan mengirimkan uang jalan kepada Terdakwa tersebut, terlebih dahulu Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo selaku kasir dari PT Karya Lampung Mandiri tersebut mengkonfirmasi kepada Terdakwa akan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



dikirim kemana uang jalannya, pada saat itu Terdakwa mengatakan uang jalannya dikirim ke rekening milik temannya yaitu saudara Indra ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1140023854840 sejumlah Rp3.700.000,00 dan uang tersebut dibagi dua antara saudara Indra dan Terdakwa karena disaat tersebut saudara Indra juga mendapatkan muatan. Kemudian pada Rabu tanggal 6 Juli 2022, saudara Yopy Prayoga Ad Kosim selaku Kepala Kendaraan memberitahukan kepada Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo bahwa uang jalan saudara Indra dan Terdakwa ditambah kemudian Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo langsung mentransfer uang sejumlah Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi antara saudara Indra dan Terdakwa, kemudian Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo jelaskan bahwa uang yang kirimkan tersebut adalah uang jalan dari Jawa Timur menuju Lampung atau ke kantor PT Karya Lampung Mandiri, selanjutnya jika sudah sampai di PT Karya Lampung Mandiri maka sopir akan diberi lagi uang jalan yang akan digunakan untuk mengantar barang hingga sampai ke tujuan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 saudara Indra dan Terdakwa tiba di kantor PT Karya Lampung Mandiri yang berada di daerah Panjang - Lampung, kemudian pada hari dan tanggal tersebut juga Terdakwa akan melanjutkan perjalanannya dari Lampung menuju ke Tanjung Enim dan disaat tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo untuk uang jalannya dikirimkan ke rekening Bank BCA dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto, kemudian Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo mengirimkan uang jalan Terdakwa yang akan menuju ke Tanjung Enim tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa upah sopir dalam setiap *trip*-nya itu berbeda-beda, tergantung seberapa banyak barang yang dibawa oleh sopir dan juga jarak tempuh untuk mengantarkan barang itu, namun untuk hitungannya adalah sopir mendapatkan upah dalam setiap *trip*-nya yaitu sejumlah 20% (dua puluh persen) dari pendapatan bersih armada setiap mengantar barang dalam setiap *trip*-nya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Karya Lampung Mandiri menderita kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Terhadap keterangan Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

3. **ANDI YULIANTO Bin SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Yulianto Bin Sunarto akan memberikan keterangan sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di PT Karya Lampung Mandiri berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Andi Yulianto Bin Sunarto selaku Direktur dari PT Karya Lampung Mandiri bertugas dan berwenang terhadap segala administrasi dan operasional perusahaan termasuk memperkerjakan dan memberhentikan karyawan yang bekerja di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir armada perusahaan di PT Karya Lampung Mandiri selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang menjadi bahan pertimbangan Saksi Andi Yulianto Bin Sunarto mengangkat Terdakwa menjadi sopir armada di PT Karya Lampung Mandiri adalah karena disaat PT Karya Lampung Mandiri membutuhkan orang yang akan menjadi sopir armada di PT Karya Lampung Mandiri, Terdakwa dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 Umum sebagai syarat untuk menjadi sopir armada di PT Karya Lampung Mandiri;
- Bahwa upah sopir dalam setiap *trip*-nya itu berbeda-beda, tergantung seberapa banyak barang yang dibawa oleh sopir dan juga jarak tempuh untuk mengantarkan barang itu, namun untuk hitungannya adalah sopir mendapatkan upah dalam setiap *trip*-nya yaitu sejumlah 20% (dua puluh persen) dari pendapatan bersih armada setiap mengantar barang dalam setiap *trip*-nya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Karya Lampung Mandiri menderita kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



Terhadap keterangan Saksi Andi Yulianto Bin Sunarto tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Panjang (POLSEK Panjang) dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Karya Lampung Mandiri dan Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sudah sekira 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan perkerjaan Terdakwa sehari-hari di perusahaan tersebut adalah sebagai sopir armada fuso karena perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa angkutan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Karya Lampung Mandiri sebagai sopir armada di perusahaan tersebut dari tanggal 1 Mei 2021 hingga 12 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir di PT Karya Lampung Mandiri tersebut diupah dalam setiap *trip* perjalanan dan diberikan setiap kali selesai melaksanakan tugasnya yaitu mengantarkan barang muatan milik konsumen perusahaan;
- Bahwa upah sopir dalam setiap *trip*-nya itu berbeda-beda, tergantung seberapa banyak barang yang dibawa oleh sopir dan juga jarak tempuh untuk mengantarkan barang itu, namun untuk hitungannya adalah sopir mendapatkan upah dalam setiap *trip*-nya yaitu sejumlah 20% (dua puluh persen) dari pendapatan bersih armada setiap mengantar barang dalam setiap *trip*-nya;
- Bahwa upah dalam setiap *trip* perjalanan bukan termasuk uang operasional Terdakwa dalam perjalanan, uang operasional dan upah sopir tidak digabung, uang operasional biasanya diberikan disaat akan memulai tugas dan itu digunakan untuk operasional dijalan;
- Bahwa untuk uang operasional yang diberikan oleh perusahaan bervariasi tergantung dengan jauh atau tidaknya mengantarkan barang tersebut dan hal tersebut hanya pihak perusahaan yang mengerti, Terdakwa selaku sopir armada di PT Karya Lampung Mandiri tersebut tidak mengerti akan hal tersebut dan Terdakwa hanya menerima uang oprasional saja;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali PT Karya Lampung Mandiri mengirimkan uang jalan kepada sopir selalu dengan transfer bank dan tidak ada yang diberikan secara *cash*;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perjalanan yang diberikan oleh PT Karya Lampung Mandiri tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 di kantor PT Karya Lampung Mandiri yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.
- Bahwa tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, pada saat itu Terdakwa baru selesai melakukan bongkar muat di daerah Jawa Timur, selanjutnya saudara Yoppy Prayoga Ad Kosim selaku Kepala Kendaraan PT Karya Lampung Mandiri tersebut menghubungi Terdakwa dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk memuat barang di daerah Jawa Timur yang nantinya akan dibawa ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan. Kemudian setelah memuat barang di daerah Jawa Timur, Terdakwa langsung meminta uang jalan kepada PT Karya Lampung Mandiri dan kemudian PT Karya Lampung Mandiri mengirimkan uang jalan tersebut ke rekening milik teman Terdakwa yaitu saudara Indra ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1140023854840 sejumlah Rp3.700.000,00 dikarenakan Terdakwa tidak memiliki nomor rekening. Kemudian pada Rabu tanggal 6 Juli 2022, PT Karya Lampung Mandiri menambah uang jalan Terdakwa dan saudara Indra dengan cara ditransfer ke rekening milik teman Terdakwa yaitu saudara Indra ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1140023854840 sejumlah Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua untuk Terdakwa dan saudara Indra diperuntukkan sebagai uang jalan yang digunakan dari Jawa Timur hingga ke garasi PT Karya Lampung Mandiri yang ada di Lampung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, Terdakwa dan saudara Indra tiba di garasi PT Karya Lampung Mandiri dan selanjutnya setelah melakukan istirahat, Terdakwa akan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan dan Terdakwa meminta kepada PT Karya Lampung Mandiri untuk mengirimkan uang jalan ke rekening milik anak dari Terdakwa pada Bank BCA dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto dan saat itu juga PT Karya Lampung Mandiri mengirimkan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Natar - Lampung Selatan, Terdakwa beristirahat di rumah dan Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan akan melanjutkan perjalanannya esok harinya. Namun nyatanya Terdakwa tidak pernah melanjutkan perjalanan dan uang jalan yang telah diberikan oleh PT Karya Lampung Mandiri untuk mengantarkan barang ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan dan uang jalan yang telah diberikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak Terdakwa kembalikan kepada PT Karya Lampung Mandiri;

- Bahwa PT Karya Lampung Mandiri dalam memberikan uang jalan kepada Terdakwa ataupun kepada sopir yang lainnya dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing sopir, namun karena Terdakwa tidak memiliki rekening maka uang jalan dikirimkan oleh PT Karya Lampung Mandiri ke rekening Bank BCA milik anak dari Terdakwa dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar laporan transaksi rekening Bank CIMB Niaga An. RUSLI AMIN;
- 1 (satu) lembar surat jalan;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 1219/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 5 Desember 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Meterai Tempel dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Panjang (POLSEK Panjang) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 dikarenakan telah melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Karya Lampung Mandiri dan Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sekira sudah 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan perkerjaan Terdakwa sehari-hari di perusahaan tersebut adalah sebagai sopir armada fuso karena perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa angkutan;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Karya Lampung Mandiri sebagai sopir armada di perusahaan tersebut dari tanggal 1 Mei 2021 hingga 12 Juli 2022;
- Bahwa benar upah sopir dalam setiap *trip*-nya itu berbeda-beda, tergantung seberapa banyak barang yang dibawa oleh sopir dan juga jarak tempuh untuk mengantarkan barang itu, namun untuk hitungannya adalah sopir mendapatkan upah dalam setiap *trip*-nya yaitu sejumlah 20% (dua puluh persen) dari pendapatan bersih armada setiap mengantar barang dalam setiap *trip*-nya;
- Bahwa benar Terdakwa menggelapkan uang perjalanan yang diberikan oleh PT Karya Lampung Mandiri tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 di kantor PT Karya Lampung Mandiri yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, pada saat itu Terdakwa baru selesai melakukan bongkar muat di daerah Jawa Timur, selanjutnya Saksi Yopyy Prayoga Ad Kosim selaku Kepala Kendaraan PT Karya Lampung Mandiri tersebut menghubungi Terdakwa dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk memuat barang di daerah Jawa Timur yang nantinya akan dibawa ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan. Kemudian setelah memuat barang di daerah Jawa Timur, Terdakwa langsung meminta uang jalan kepada PT Karya Lampung Mandiri dan kemudian Saksi Yopyy Prayoga Ad Kosim selaku Kepala Kendaraan memberitahukan kepada Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo bahwa uang jalan saudara Indra dan Terdakwa ditambah kemudian Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo langsung mentransfer uang sejumlah mengirimkan uang jalan tersebut ke rekening milik teman Terdakwa yaitu saudara Indra ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1140023854840 sejumlah Rp3.700.000,00 dikarenakan Terdakwa tidak memiliki nomor rekening. Kemudian pada Rabu tanggal 6 Juli 2022, PT Karya Lampung Mandiri menambah uang jalan Terdakwa dan saudara Indra dengan cara ditransfer ke rekening milik teman Terdakwa yaitu saudara Indra ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1140023854840 sejumlah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua untuk Terdakwa dan saudara Indra diperuntukkan sebagai uang jalan yang digunakan dari Jawa Timur hingga ke garasi PT Karya Lampung Mandiri yang ada di Lampung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, Terdakwa dan saudara Indra tiba di garasi PT Karya Lampung Mandiri dan selanjutnya setelah melakukan istirahat, Terdakwa akan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan dan Terdakwa meminta kepada PT Karya Lampung Mandiri untuk mengirimkan uang jalan ke rekening milik anak dari Terdakwa pada Bank BCA dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto dan saat itu juga PT Karya Lampung Mandiri mengirimkan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Natar - Lampung Selatan, Terdakwa beristirahat di rumah dan Terdakwa merencanakan akan melanjutkan perjalanannya esok harinya. Namun nyatanya Terdakwa tidak pernah melanjutkan perjalanan dan uang jalan yang telah diberikan oleh PT Karya Lampung Mandiri untuk mengantarkan barang ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan dan uang jalan yang telah diberikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak Terdakwa kembalikan kepada PT Karya Lampung Mandiri;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, PT Karya Lampung Mandiri dihubungi oleh pengguna jasa angkutan, bahwa mereka menanyakan barang yang mereka kirim dengan menggunakan mobil PT Karya Lampung Mandiri belum juga sampai ke tujuan. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Yopyy Prayoga Ad Kosim langsung mencari keberadaan mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dengan bantuan alat *Global Positioning System (GPS)* dan ternyata mobil yang dibawa oleh Terdakwa sedang berada di daerah Natar - Lampung Selatan dalam keadaan diam atau tidak bergerak (terparkir), kemudian Saksi Yopyy Prayoga Ad Kosim mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi, karena Saksi Yopyy Prayoga Ad Kosim tidak bisa menemukan Terdakwa, maka mobil tersebut Saksi Yopyy Prayoga Ad Kosim bawa ke kantor PT Karya Lampung Mandiri dengan kunci cadangan yang sudah Saksi Yopyy Prayoga Ad Kosim bawa sebelumnya;
- Bahwa benar PT Karya Lampung Mandiri dalam memberikan uang jalan kepada Terdakwa ataupun kepada sopir yang lainnya dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing sopir, namun karena Terdakwa tidak memiliki rekening maka uang jalan dikirimkan oleh PT Karya Lampung Mandiri ke

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA milik anak dari Terdakwa dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Karya Lampung Mandiri menderita kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sebuah kesadaran dimana bertujuan menjadikan barang yang ia kuasai (dalam hal ini barang tersebut dimaknai sebagai uang milik PT Karya Lampung Mandiri yang dikuasainya karena keinginan dari si pemilik barang) untuk dimilikinya secara bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan berita acara, barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Karya Lampung Mandiri dan Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sekira sudah 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari di perusahaan tersebut adalah sebagai sopir armada fuso karena perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa angkutan;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Karya Lampung Mandiri sebagai sopir armada di perusahaan tersebut dari tanggal 1 Mei 2021 hingga 12 Juli 2022;
- Bahwa benar upah sopir dalam setiap *trip*-nya itu berbeda-beda, tergantung seberapa banyak barang yang dibawa oleh sopir dan juga jarak tempuh untuk mengantarkan barang itu, namun untuk hitungannya adalah sopir mendapatkan upah dalam setiap *trip*-nya yaitu sejumlah 20% (dua puluh

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen) dari pendapatan bersih armada setiap mengantar barang dalam setiap *trip*-nya;

- Bahwa benar Terdakwa menggelapkan uang perjalanan yang diberikan oleh PT Karya Lampung Mandiri tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 di kantor PT Karya Lampung Mandiri yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, pada saat itu Terdakwa baru selesai melakukan bongkar muat di daerah Jawa Timur, selanjutnya Saksi Yopyy Prayoga Ad Kosim selaku Kepala Kendaraan PT Karya Lampung Mandiri tersebut menghubungi Terdakwa dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk memuat barang di daerah Jawa Timur yang nantinya akan dibawa ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan. Kemudian setelah memuat barang di daerah Jawa Timur, Terdakwa langsung meminta uang jalan kepada PT Karya Lampung Mandiri dan kemudian Saksi Yopyy Prayoga Ad Kosim selaku Kepala Kendaraan memberitahukan kepada Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo bahwa uang jalan saudara Indra dan Terdakwa ditambah kemudian Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo langsung mentransfer uang sejumlah mengirimkan uang jalan tersebut ke rekening milik teman Terdakwa yaitu saudara Indra ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1140023854840 sejumlah Rp3.700.000,00 dikarenakan Terdakwa tidak memiliki nomor rekening. Kemudian pada Rabu tanggal 6 Juli 2022, PT Karya Lampung Mandiri menambah uang jalan Terdakwa dan saudara Indra dengan cara ditransfer ke rekening milik teman Terdakwa yaitu saudara Indra ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1140023854840 sejumlah Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua untuk Terdakwa dan saudara Indra diperuntukkan sebagai uang jalan yang digunakan dari Jawa Timur hingga ke garasi PT Karya Lampung Mandiri yang ada di Lampung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, Terdakwa dan saudara Indra tiba di garasi PT Karya Lampung Mandiri dan selanjutnya setelah melakukan istirahat, Terdakwa akan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan dan Terdakwa meminta kepada PT Karya Lampung Mandiri untuk mengirimkan uang jalan ke rekening milik anak dari Terdakwa pada Bank BCA dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto dan saat itu juga PT Karya Lampung Mandiri mengirimkan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



juta rupiah). Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Natar - Lampung Selatan, Terdakwa beristirahat di rumah dan Terdakwa merencanakan akan melanjutkan perjalananan esok harinya. Namun nyatanya Terdakwa tidak pernah melanjutkan perjalanan dan uang jalan yang telah diberikan oleh PT Karya Lampung Mandiri untuk mengantarkan barang ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan dan uang jalan yang telah diberikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak Terdakwa kembalikan kepada PT Karya Lampung Mandiri;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, PT Karya Lampung Mandiri dihubungi oleh pengguna jasa angkutan, bahwa mereka menanyakan barang yang mereka kirim dengan menggunakan mobil PT Karya Lampung Mandiri belum juga sampai ke tujuan. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim langsung mencari keberadaan mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dengan bantuan alat *Global Positioning System (GPS)* dan ternyata mobil yang dibawa oleh Terdakwa sedang berada di daerah Natar - Lampung Selatan dalam keadaan diam atau tidak bergerak (terparkir), kemudian Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi, karena Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim tidak bisa menemukan Terdakwa, maka mobil tersebut Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim bawa ke kantor PT Karya Lampung Mandiri dengan kunci cadangan yang sudah Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim bawa sebelumnya;
- Bahwa benar PT Karya Lampung Mandiri dalam memberikan uang jalan kepada Terdakwa ataupun kepada sopir yang lainnya dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing sopir, namun karena Terdakwa tidak memiliki rekening maka uang jalan dikirimkan oleh PT Karya Lampung Mandiri ke rekening Bank BCA milik anak dari Terdakwa dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Karya Lampung Mandiri menderita kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja di PT Karya Lampung Mandiri sebagai sopir armada di perusahaan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, pada saat itu Terdakwa baru selesai melakukan bongkar muat di daerah Jawa Timur, selanjutnya Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim selaku Kepala Kendaraan PT Karya Lampung Mandiri tersebut menghubungi Terdakwa dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk memuat barang di daerah Jawa Timur yang nantinya akan dibawa ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memuat barang di daerah Jawa Timur, Terdakwa langsung meminta uang jalan kepada PT Karya Lampung Mandiri dan kemudian Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim selaku Kepala Kendaraan memberitahukan kepada Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo agar uang jalan saudara Indra dan Terdakwa ditambah kemudian Saksi Tartilayesa Pramesti Kusuma Binti Heri Purnomo langsung mentransfer uang sejumlah mengirimkan uang jalan tersebut ke rekening milik teman Terdakwa yaitu saudara Indra ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1140023854840 sejumlah Rp3.700.000,00 dikarenakan Terdakwa tidak memiliki nomor rekening. Kemudian pada Rabu tanggal 6 Juli 2022, PT Karya Lampung Mandiri menambah uang jalan Terdakwa dan saudara Indra dengan cara ditransfer ke rekening milik teman Terdakwa yaitu saudara Indra ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1140023854840 sejumlah Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua untuk Terdakwa dan saudara Indra diperuntukkan sebagai uang jalan yang digunakan dari Jawa Timur hingga ke garasi PT Karya Lampung Mandiri yang ada di Lampung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, Terdakwa dan saudara Indra tiba di garasi PT Karya Lampung Mandiri dan selanjutnya setelah melakukan istirahat, Terdakwa akan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan dan Terdakwa meminta kepada PT Karya Lampung Mandiri untuk mengirimkan uang jalan ke rekening milik anak dari Terdakwa pada Bank BCA dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto dan saat itu juga PT Karya Lampung Mandiri mengirimkan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Natar - Lampung Selatan, Terdakwa beristirahat di rumah dan Terdakwa merencanakan akan melanjutkan perjalananan esok harinya. Namun nyatanya Terdakwa tidak pernah melanjutkan perjalanan dan uang jalan yang telah diberikan oleh PT Karya Lampung Mandiri untuk mengantarkan barang ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan dan uang jalan yang telah diberikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak Terdakwa kembalikan kepada PT Karya Lampung Mandiri. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, PT Karya Lampung Mandiri dihubungi oleh pengguna jasa angkutan, bahwa mereka menanyakan barang yang mereka kirim dengan menggunakan mobil PT Karya Lampung Mandiri belum juga sampai ke tujuan. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim langsung mencari keberadaan mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dengan bantuan alat *Global Positioning System (GPS)* dan ternyata mobil yang dibawa oleh

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang berada di daerah Natar - Lampung Selatan dalam keadaan diam atau tidak bergerak (terparkir), kemudian Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi, karena Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim tidak bisa menemukan Terdakwa, maka mobil tersebut Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim bawa ke kantor PT Karya Lampung Mandiri dengan kunci cadangan yang sudah Saksi Yoppy Prayoga Ad Kosim bawa sebelumnya. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Karya Lampung Mandiri menderita kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan sadar bahwa apa yang ia lakukan telah bertentangan dengan hak-hak si pemilik barang dan juga hukum telah memenuhi rumusan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” tersebut adalah suatu perbuatan sebagaimana Pasal 372 KUHP (telah dipertimbangkan pada Ad.1 dan Ad.2) yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada hubungan kerja antara si pemilik barang (uang)/ PT Karya Lampung Mandiri dengan si penerima barang (uang)/Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan berita acara, barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Karya Lampung Mandiri dan Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sekira sudah 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari di perusahaan tersebut adalah sebagai sopir armada fuso karena perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa angkutan sejak dimana Terdakwa sopir mendapatkan upah dalam setiap *trip*-nya yaitu sejumlah 20% (dua puluh persen) dari pendapatan bersih armada setiap mengantar barang dalam setiap *trip*-nya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, Terdakwa dan saudara Indra tiba di garasi PT Karya Lampung Mandiri dan selanjutnya setelah melakukan istirahat, Terdakwa akan melanjutkan perjalanan



ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan dan Terdakwa meminta kepada PT Karya Lampung Mandiri untuk mengirimkan uang jalan ke rekening milik anak dari Terdakwa pada Bank BCA dengan nomor 020.190.5329 atas nama Bernanto dan saat itu juga PT Karya Lampung Mandiri mengirimkan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Natar - Lampung Selatan, Terdakwa beristirahat di rumah dan Terdakwa merencanakan akan melanjutkan perjalananan esok harinya. Namun nyatanya Terdakwa tidak pernah melanjutkan perjalanan dan uang jalan yang telah diberikan oleh PT Karya Lampung Mandiri untuk mengantarkan barang ke Tanjung Enim – Sumatera Selatan dan uang jalan yang telah diberikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak Terdakwa kembalikan kepada PT Karya Lampung Mandiri atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (menggelapkan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)) karena ada suatu hubungan kerja antara si pemilik barang (uang)/PT Karya Lampung Mandiri dengan si penerima barang (uang)/Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dirasa terlalu berat, karena tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya hukum pidana modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut. Permohonan keringanan hukuman tersebut juga didasarkan pada alasan-alasan yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut. Namun dalam pembelaannya tersebut Terdakwa tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka pembelaan dari



Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporeernya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana kerugian yang diderita oleh PT Karya Lampung Mandiri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada kenyataannya telah akan diganti oleh Terdakwa namun tidak diterima oleh PT Karya Lampung Mandiri, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar laporan transaksi rekening Bank CIMB Niaga An. RUSLI AMIN;
- 1 (satu) lembar surat jalan;



Bahwa barang bukti tersebut adalah surat-surat milik PT Karya Lampung Mandiri sebagai administrasi perusahaan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Karya Lampung Mandiri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Karya Lampung Mandiri;
- Perbuatan Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan PT Karya Lampung Mandiri;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Pardan Bin Sanusi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar laporan transaksi rekening Bank CIMB Niaga An. RUSLI AMIN;
 - 1 (satu) lembar surat jalan;
dikembalikan kepada PT Karya Lampung Mandiri.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto D., S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Santi, S.Ag., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yocky A.P.P., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto D., S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Santi, S.Ag., S.H.